



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Tanah kas desa adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah bondho desa dan tanah bengkok.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengembangan peran masyarakat Desa.
- e. Gotongroyong; dan

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa adalah:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; dan
- d. Kewenangan yang berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan aset desa

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi:

- a. Pelayanan Administrasi Desa
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa;
- l. penetapan perangkat Desa;
- m. Peningkatan Kapasitas aparatur desa;
- n. Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa;
- o. penetapan APB Desa;
- p. penetapan peraturan Desa;
- q. pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar-Desa;
- r. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- s. pendataan potensi Desa;
- t. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- u. pengusulan kondisi Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- v. pengelolaan arsip Desa; dan
- w. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- x. Pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan Peraturan Daerah;
- y. penetapan dan penegasan batas Dusun;
- z. pelaksanaan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif;
- aa. penyusunan Dan Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa (RKP-Desa);
- bb. penyusunan Dan Pendayagunaan Profil Desa;

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi sub bidang:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi:

- a. Pelayanan Administrasi Desa
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa;
- l. penetapan perangkat Desa;
- m. Peningkatan Kapasitas aparatur desa;
- n. Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa;
- o. penetapan APB Desa;
- p. penetapan peraturan Desa;
- q. pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar-Desa;
- r. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- s. pendataan potensi Desa;
- t. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- u. pengusulan kondisi Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- v. pengelolaan arsip Desa; dan
- w. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- x. Pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan Peraturan Daerah;
- y. penetapan dan penegasan batas Dusun;
- z. pelaksanaan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif;
- aa. penyusunan Dan Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa (RKP-Desa);
- bb. penyusunan Dan Pendayagunaan Profil Desa;

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi sub bidang:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Paragraf 1
Pelayanan Dasar Desa

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pembangunan sub bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan Kader kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi; dan
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana Desa

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pembangunan sub bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna;
- c. pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- f. pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- l. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan poskamling;
- o. pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa;
- p. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- q. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Paragraf 3
Pengembangan Ekonom Lokal Desa

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pembangunan sub bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- f. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- g. pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- h. pengembangan dan pengelolaan benih lokal;
- i. pengembangan ternak secara kolektif;
- j. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- k. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- l. pengembangan dan pengelolaan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- m. pengelolaan parkir desa;
- n. pengembangan teknologi tepat guna; dan
- o. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Paragraf 4
Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang Pembangunan sub bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain meliputi:

- a. Pembangunan tempat pembuangan akhir/ sementara sampah desa;
- b. Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.
- c. Pembangunan dan pengelolaan bank sampah.
- d. Pengelolaan sumber mata air;
- e. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa;

Bagian Keempat
Bidang Kemasyarakatan Desa

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; dan
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok seni budaya; dan
 - 3) kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, difabel, dan masyarakat adat;
- e. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- f. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- g. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- h. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- j. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- k. Pembangunan rumah tidak layak huni
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) kelompok perempuan;
 - 4) kelompok tani;
 - 5) kelompok masyarakat miskin;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB IV
PENETAPAN DAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 15

Dalam menetapkan peraturan Desa, Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melalui musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 16

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

Pasal 17

- (1) Terhadap Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati melakukan pengkajian dan klarifikasi guna menetapkan Kewenangan desa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, serta efisiensi dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengkaji dan klarifikasi Kewenangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari unsur SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan Peraturan Bupati, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENDANAAN

Pasal 18

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.

Pasal 19

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.

Pasal 20

- (1) Pendanaan Kewenangan Lokal berskala desa yang bersumber dari APBD berupa Bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Jenis kewenangan lokal berskala desa yang dapat diberi bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah serta mekanisme perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 21

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	13/4/16
ASISTEN I / II / III	A 22/4-16
KABAG HUKUM	A 20/4

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 26 April 2016

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 21